

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 245-06-19/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GARUDA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI TERMOHON	
NOMOR	245 06 19 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li NIA : 11.10054
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. NIA : 12.00040
8. Herlin Susanto, S.H. NIA : 13.00298

- | | |
|--|----------------|
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H. | NIA: 13. 01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 245-06-19/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Garuda) sebagai berikut:

A. 301-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2-19

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1—DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG.
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN FLORES TIMUR DAPIL I UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1.1.1. TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL I KABUPATEN FLORES TIMUR

1. Bahwa Termohon menyatakan sepakat dengan isi Permohonan dari Pemohon tentang jumlah jumlah DPT pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten pada Kecamatan Larantuka (DAPIL I Flores Timur) adalah sebesar 23.709 Pemilih.
2. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Flores Timur DAPIL I , untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DB1-KPU, Pemohon akan menyajikan Isi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Data Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Flores Timur

I.	Data Pemilih	Jumlah
A	DPT	23.709
B	DPTb	319
C	DPK	1.032
D	Jumlah Seluruh Data Pemilih	25.060
II.	Data Pengguna Hak Pilih	
A	DPT	19.797
B	DPTb	54
C	DPK	1.020
D.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	20.871
III.	Data Penggunaan Surat Suara	
A.	Jumlah Surat Suara Diterima	24.205
B.	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Karena Rusak/ Keliru Coblos	32
C.	Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan	3.301
D.	Jumlah Surat Suara Digunakan	20.872
IV.	Data Suara Sah dan Tidak Sah	
A	Jumlah Surat Suara Sah	20.566
B	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	306
C	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	20.872

3. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemohon TELAH SALAH DALAM MEMBACA DAN MEMAHAMI data pada Formulir Model DB1-DPRD

KAB/KOTA. Bahwa Pemohon seharusnya tidak mendasarkan persandingan data Jumlah Suara Sah dan Jumlah Surat Suara tidak sah sebesar 20.872 (Vide Kolom IV.C Tabel 1) dengan Data Pemilih DPT sebesar 23.709 (Vide Kolom I.A Tabel 1), sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara yang dianggap tidak sah sebesar 2.837.

4. Bahwa dalam membaca Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, seharusnya yang digunakan persandingan adalah Jumlah Pengguna Hak Pilih yakni 20.871 (II.A + II.B + II.C) sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah yakni 20.872 (IV.A + IV.B) Vide Tabel 1.
5. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) antara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (Vide Kolom II.D dikurangi IV.C Tabel 1), adalah karena terdapat kesalahan yang terjadi pada TPS 2 Pohon Sirih dimana terdapat 1 (satu) orang pemilih yang mendapat 2 (dua) Surat Suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana pada (Formulir Model C2-KPU/ Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS).
6. Bahwa pemahaman Pemohon dalam membaca data Formulir Model DB1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonan a-quo dimana, Pemohon menyatakan Data Jumlah Pemilih dalam DPT HARUS SAMA DENGAN Jumlah Suara Sah ditambah Jumlah Suara Tidak Sah adalah SALAH/KELIRU.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demikian dalil pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara tidak sah sebesar 2.837 adalah TIDAK BENAR/ KELIRU.

2.1.1.1.1. DATA DB I DAN SITUNG BERBEDA ANTARA PEMOHON/PARTAI GARUDA DAN PARTAI GOLKAR

- a. Bahwa tentang Situng, sesuai dengan arahan dari KPU RI, Data SITUNG dientry berdasarkan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA yang diterima KPU Kabupaten setelah selesai proses Pemungutan dan dan Penghitungan Suara di TPS apa adanya.
- b. Bahwa komponen data yang di entry dalam SITUNG untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota adalah :
 - 1) Jumlah Seluruh Data Pemilih;
 - 2) Jumlah Seluruh Data Pengguna Hak Pilih;
 - 3) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD masing-masing Partai Politik;
 - 4) Jumlah Suara SAH;

- 5) Jumlah Suara Tidak Sah; dan
6) Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.
- c. Bahwa Operator Situng diperintahkan melakukan entry data apa adanya, sebagaimana tertulis dalam Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan tidak diperbolehkan melakukan perbaikan/koreksi data baik pada Dokumen Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA maupun dalam proses penginputan data pada SITUNG, sehingga jika terjadi kesalahan dalam penjumlahan/ penulisan pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, Operator SITUNG tetap menginput data sesuai yang ada pada Dokumen Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
- d. Bahwa terhadap angka perolehan sebagaimana dimaksud pada DALIL Pemohon berdasarkan Screenshoot pada tanggal 26 April 2019 dimana Perolehan Suara Partai GOLKAR tertulis 1.981 dan Partai GARUDA tertulis 2.007 (P-5 s/d P-6).
- e. Bahwa terdapat laporan masyarakat tentang perbedaan angka pada formulir model C1 DPRD KAB/KOTA yang dipindai dengan hasil entri pada SITUNG.
- f. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Operator Situng melakukan pengecekan kembali dan ditemukan perbedaan itu terdapat pada hasil entri Situng di TPS 3 kelurahan Sarotari dan TPS 4 Kelurahan Mokantarak, dan dilakukan perbaikan dengan uraian hasil sebagai berikut :

Tabel 2

Data Perbaikan Entri Situng

No.	Kelurahan	TPS	Partai	Perolehan Suara Sebelum Perbaikan	Perolehan Suara Setelah Perbaikan
1	Sarotari	3	PKB	12	7
			GERINDRA	41	81
			PDIP	11	16
			NASDEM	7	12
			GARUDA	46	41
			BERKARYA	0	11
2	Mokantarak	4	PKB	0	8
			GERINDRA	0	6
			PDIP	0	48
			GOLKAR	0	27

g. Berikut adalah tabel perolehan suara masing-masing partai politik sebelum perbaikan entry pada SITUNG (tanggal 26 Mei 2019) dan setelah perbaikan entry pada SITUNG

TABEL 3
DATA PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN SITUNG PER 26 APRIL
2019 (SEBELUM PERBAIKAN)

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDI P	GoIkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
AMAGARAPATI	54	121	191	90	46	33	8	0	20	18	12	20	256	425	3	1
BALELA	100	31	132	99	15	15	14	1	42	0	7	20	102	44	14	4
EKASAPTA	9	29	52	64	24	459	9	5	14	462	16	81	395	16	3	2
LAMAWALANG	15	29	76	240	8	47	4	1	11	1	2	6	44	62	0	3
LARANTUKA	146	82	104	27	141	12	6	0	56	10	3	6	81	20	2	0
LEWOLERE	15	52	511	120	47	220	10	0	276	0	0	5	77	73	8	28
LOHAYONG	129	47	43	16	13	10	2	1	5	5	4	51	58	4	1	1
LOKEA	325	101	94	50	15	20	17	0	22	13	22	39	77	13	8	0
MOKANTARAK	9	35	40	11	341	18	5	0	50	6	3	8	68	52	12	14
PANTAI BESAR	32	110	74	36	28	6	85	0	30	2	8	2	96	61	197	0
POHONBAO	64	435	101	173	70	61	22	3	26	97	14	141	80	79	4	10
POHONSIRIH	89	49	59	28	25	9	3	0	17	2	5	9	77	41	10	0
POSTOH	48	164	52	27	36	31	8	1	11	143	14	34	70	15	7	1
PUKENTOBIWANGI	77	291	119	49	468	506	22	1	17	12	17	10	66	29	5	15

WILAYAH	PKB	Geri ndra	P DI P	Go lka r	Nas De m	Gar uda	Berk arya	PK S	Peri ndo	PP P	PS I	P AN	Ha nur a	Dem okra t	PB B	PK PI
BAO																
SAROT ARI	66	372	121	79	127	188	32	0	20	12	15	10	40	84	5	1
SAROT ARI TENGAH	334	90	390	139	99	40	45	1	42	15	33	10	63	31	1	4
SAROT ARI TIMUR	67	31	240	64	72	40	49	1	29	33	31	10	60	23	2	4
WAIBAL UN	17	56	561	575	58	192	14	0	13	1	2	3	164	124	13	5
WAIHAL I	28	108	190	43	75	33	23	1	10	12	23	11	42	20	1	1
WERI	124	126	173	51	96	67	28	1	57	61	165	114	194	37	0	2
JUMLAH	1.748	2.359	3.323	1.981	1.804	2.007	406	17	768	905	396	920	2.110	1.253	296	96

Bahwa Tabel 2 di atas adalah perolehan Suara untuk masing-masing Partai Politik sebelum dilakukan perbaikan data perolehan suara pada TPS 3 Kelurahan Sarotari dan TPS 4 Kelurahan Mokantarak, Kecamatan Larantuka.

TABEL 4
DATA PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN SITUNG (SETELAH PERBAIKAN)

WILAYAH	PKB	Geri ndra	PD IP	Go lka r	Nas De m	Gar uda	Berk arya	PK S	Peri ndo	PP P	PS I	P AN	Ha nur a	Dem okra t	PB B	PK PI
AMAGA RAPATI	54	125	191	90	46	33	8	0	20	18	12	20	256	425	3	1
BALELA	100	31	132	99	15	15	14	1	42	0	7	20	102	44	14	4
EKASAPTA	9	29	52	64	24	459	9	5	14	462	16	81	395	16	3	2
LAMAW	15	29	76	24	8	47	4	1	11	1	2	6	44	62	0	3

WILAYAH	PK B	Geri ndra	PD IP	Go lka r	Nas De m	Gar uda	Berk arya	P K S	Peri ndo	P P P	P SI	P A N	Ha nur a	Dem okra t	P B B	P K PI
ALANG				0												
LARAN TUKA	146	82	104	27	141	12	6	0	56	10	3	6	81	20	2	0
LEWOLERE	15	52	511	120	47	220	10	0	276	0	0	5	77	73	8	28
LOHAYONG	129	47	43	16	13	10	2	1	5	5	4	51	58	4	1	1
LOKEA	325	101	94	50	15	20	17	0	22	13	22	39	77	13	8	0
MOKAN TARAK	17	41	88	38	341	18	5	0	50	6	3	8	68	52	12	14
PANTAI BESAR	32	110	74	36	28	6	85	0	30	2	8	2	96	61	197	0
POHON BAO	64	435	101	173	70	61	22	3	26	97	14	141	80	79	4	10
POHON SIRIH	89	49	59	28	25	9	3	0	17	2	5	9	77	41	10	0
POSTOH	48	164	52	27	36	31	8	1	11	143	14	33	70	15	7	1
PUKEN TOBI WANGI BAO	77	291	119	49	468	506	22	1	17	12	17	10	66	29	5	15
SARO TARI	61	412	126	79	132	183	43	0	20	12	15	10	40	84	5	1
SAROTARI TENGAH	334	90	390	139	99	40	45	1	42	15	33	10	63	31	1	4
SAROTARI TIMUR	67	31	240	64	72	40	49	1	29	33	31	10	60	23	2	4
WAIBALUN	17	56	561	575	58	192	14	0	13	1	2	3	164	124	13	5
WAIHA	28	108	19	43	75	33	23	1	10	1	2	1	42	20	1	1

WILAYAH	PK B	Geri ndra	PD IP	Go lka r	Nas De m	Gar uda	Berk arya	P K S	Peri ndo	P P P	P SI	P A N	Ha nur a	Dem okra t	P B B	P K PI
LI			0							2	3	1				
WERI	124	126	173	51	96	67	28	1	57	61	165	134	194	37	0	2
JUMLAH	1.751	2.409	3376	2.008	1.809	2.002	417	17	768	905	396	929	2110	1.253	296	96

- h. Bahwa setelah dilakukan koreksi pada TPS 3 Kelurahan Sarotari dan TPS 4 Kelurahan Mokantarak didapatkan hasil perolehan untuk Partai GOLKAR sebesar 2008 dan perolehan Partai GARUDA 2002. (vide Tabel 4 di atas).
- i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan dalil dari Pemohon **TERKAIT DENGAN PERBEDAAN HASIL ENTRY SITUNG DAPAT TERKLARIFIKASI dan TERMOHON DAPAT MEMBANTAHNYA.**

2.1.1.1.1.1. DATA TENTANG ADANYA KOREKSI PADA FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA PADA PROSES RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN LARANTUKA

- a. Bahwa untuk menetapkan hasil perolehan suara pada pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menggunakan dasar dari hasil rekapitulasi manual yang dilakukan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan (baca Kecamatan Larantuka).
- b. Bahwa Termohon membenarkan adanya perbedaan angka perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA.
- c. Bahwa perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah merupakan hasil perbaikan/koreksi yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan yang dilaksanakan bersama Panwascam, Para Saksi, PPK (Formulir DA.DH-KPU).

- d. Bahwa hasil perbaikan/koreksi terhadap Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan yang dijadikan dasar dalam penetapan DAA1 DPRD KAB/KOTA dan DA1 DPRD KAB/KOTA.
- e. Bahwa tidak terdapat perubahan angka perolehan suara masing-masing partai politik dari Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Larantuka ke Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA untuk Kabupaten Flores Timur.
- f. Bahwa adapun Proses Perbaikan/ Koreksi data perolehan suara yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Larantuka adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa untuk menetapkan hasil perolehan suara pada pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menggunakan dasar dari hasil rekapitulasi manual yang dilakukan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan (baca Kecamatan Larantuka).
 - 2) Bahwa Termohon membenarkan adanya perbedaan angka perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA.
 - 3) Bahwa perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah merupakan hasil perbaikan/koreksi yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan yang dilaksanakan bersama Panwasdam, Para Saksi, PPK (Formulir DA.DH-KPU).
 - 4) Bahwa hasil perbaikan/koreksi terhadap Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan yang dijadikan dasar dalam penetapan DAA1 DPRD KAB/KOTA dan DA1 DPRD KAB/KOTA.
 - 5) Bahwa tidak terdapat perubahan angka perolehan suara masing-masing partai politik dari Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Larantuka ke Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA untuk Kabupaten Flores Timur.
 - 6) Bahwa adapun Proses Perbaikan/ Koreksi data perolehan suara yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Larantuka adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Perbandingan Perolehan Suara Pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
dengan
Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA

No	PARTAI POLITIK	HASIL PEROLEHAN SUARA PADA FORM C1-DPRD KAB/KOTA	HASIL PERBAIKAN PADA FORM DA1-DPRD KAB/KOTA	KETERANGAN PERUBAHAN		DESA/ KELURAHAN
1	PKB	1.751	1.750	-	-1	POHON BAO
2	GERINDRA	2.409	2.409	-	-	
3	PDIP	3.376	3.376	-	-	
4	GOLKAR	2.008	2.018	+10	-	WAIHALI
5	NasDem	1.809	1.809	+1	-1	WERI dan LAMAWALANG
6	GARUDA	2.002	2.007	+5	-	PANTAI BESAR dan LAMAWALANG
7	BERKARYA	417	417	-	-	
8	PKS	17	17	-	-	
9	PERINDO	768	769	+1	-	SAROTARI TIMUR
10	PPP	905	904		-1	LOKEA
11	PSI	396	396	-	-	
12	PAN	929	928		-1	SAROTARI TIMUR
13	HANURA	2.110	2.118	+10	-2	WERI dan

						WAIHALI
14	DEMOKRAT	1.253	1.255	+2	-	WAIHALI dan POHON BAO
19	PBB	296	298	+2	-	WAIHALI
20	PKPI	96	95	-	-1	WERI
JUMLAH		20.542	20.566	31	7	

Bahwa perubahan/ koreksi terhadap Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-KPU dilakukan pada beberapa TPS adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Tabel Penelusuran terhadap kesalahan pengisian Perolehan Suara Salinan Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

PROSES REKAPITULASI UNTUK DESA/ KELURAHAN	TP S	DASAR DAN MEKANISME PENELUSURAN
LAMAWALANG	1	<p>PADA FORM C1 DPRD KAB/KOTA YANG DIPEGANG OLEH SEBAGIAN SAKSI, PADA KOLOM JUMLAH TIDAK DIISI. SEHARUSNYA DISI = 1.</p> <p>SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM:</p> <p>SUARA PARTAI = 0</p> <p>CALON 1 = 0</p> <p>CALON 2 = 1</p> <p>CALON 3 = 0</p> <p>CALON 4 = 0</p> <p>JUMLAH = 1</p> <p>DILAKUKAN PENELUSURAN C1-PLANO DPRD KAB/KOTA</p>
	3	<p>TERDAPAT SELISIH PADA PEROLEHAN SUARA SAH ANTARA FORMULIR C1 DPRD</p>

PROSES REKAPITULASI UNTUK DESA/ KELURAHAN	TP S	DASAR DAN MEKANISME PENELUSURAN
		KAB/KOTA HOLOGRAM DENGAN C1 DPRD KAB/KOTA SALINAN YANG DIBAGIKAN PARA SAKSI, SEHINGGA DILAKUKAN PENELUSURAN DENGAN MEMBUKA FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
LOKEA	3	TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SAH PADA SALINAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA ANTARA MASING-MASING SAKSI, DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI PADA PEMBACAAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
PANTAI BESAR	3	TERDAPAT SELISIH PADA PEROLEHAN SUARA SAH ANTARA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM DENGAN C1 DPRD KAB/KOTA SALINAN YANG DIBAGIKAN PARA SAKSI, SEHINGGA DILAKUKAN PENELUSURAN DENGAN MEMBUKA FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA, DAN DIDAPATKAN HASIL YAKNI FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA SAMA DENGAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM.
POHON BAO	1	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA DATA PADA SALINAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA YANG DI PEGANG OLEH PARA SAKSI DENGAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM, DILAKUKAN PENELUSURAN DENGAN MEMBACA KEMBALI FORMULIR MODEL C1-PLANO DPRD KAB/KOTA.
WAIHALI	1	TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA PADA PARTAI GOLKAR, HANURA DAN DEMOKRAT, DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI DENGAN

PROSES REKAPITULASI UNTUK DESA/ KELURAHAN	TP S	DASAR DAN MEKANISME PENELUSURAN
		PENGHITUNGAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
	2	TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA PADA PARTAI HANURA, DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI DENGAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
SAROTARI TIMUR	1	TERDAPAT SELISIH PADA PEROLEHAN SUARA SEHINGGA DITELUSURI DENGAN MEMBUKA FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
WERI	6	PADA FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM TERDAPAT SELISIH PADA SURAT SUARA TIDAK SAH TERTULIS "4", SEHINGGA DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI DENGAN PEMBACAAN FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA, DAN DITEMUKAN PADA C1 PLANO DPRD KAB/KOTA SURAT SUARA TIDAK SAH ADALAH "0"

Bahwa hasil penelusuran kesalahan pengisian Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA sebagaimana tersebut di atas (Vide Tabel 3) dilakukan Pada Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan bersama seluruh saksi yang hadir dan Panwascam.

2.1.1.1.1.1 TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TERJADI DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA TPS 1 DAN TPS 4 KELURAHAN SAROTARI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG DILAKUKAN PADA SAAT SAKSI PEMOHON MENGANTUK, DAN MEMANFAATKAN KEADAAN UNTUK MERUBAH HASIL PEMILIHAN UMUM DENGAN MEMBERIKAN SUARA KE CALEG PARTAI LAIN.

- a. Bahwa Sesuai Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 51 berbunyi sebagai berikut "Penghitungan Suara di TPS dimulai setelah

Pemungutan Suara selesai, dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari Pemungutan Suara, dan dilakukan tanpa jeda”.

- b. Bahwa dengan demikian terkait dengan penghitungan yang dilakukan pada pukul 02:00 WITA di TPS 1 dan 4 adalah sesuai dengan amanat Pasal 51 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- c. Bahwa pada proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di TPS 1 yang dihadiri oleh saksi dari Partai GERINDRA atas nama Bonefasius K., PDIP atas nama F.N. Doren, Partai GOLKAR atas nama Nona Derosari, Partai NasDem atas nama Maria E.T-Sabu, **PARTAI GARUDA ATAS NAMA FRANSISKUS WERUIN**, Partai PERINDO atas nama Maria Yunita E. Labina, PAN atas nama Kornelis Diaz, dan Partai Demokrat atas nama Yoseph B Lewa, tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS dan memberikan tandatangan pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten, atau dengan kata lain bahwa para saksi yang hadir di TPS memberikan persetujuan terhadap hasil Pemilihan Umum.
- d. Bahwa pada proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di TPS 4 Sarotari yang dihadiri para saksi dari partai GERINDRA atas nama Yosefa Making, **PARTAI GARUDA ATAS NAMA AGUSTINUS KELEN**, Partai PERINDO atas nama Petrus P Kelen, PAN atas nama Aloysius H. Doren, dan Yoseph R. Kawureng, **tidak mengajukan keberatan** terhadap hasil penghitungan suara di TPS dan memberikan tandatangan pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten, atau dengan kata lain bahwa para saksi yang hadir di TPS memberikan persetujuan terhadap hasil Pemilihan Umum.
- e. Bahwa selama rentang waktu setelah selesainya proses penghitungan suara pada Tingkat TPS, tidak terdapat keberatan hasil Penghitungan Suara pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Sarotari, dan laporan dugaan tindak pidana pemilu baru disampaikan

- kepada BAWASLU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 27 April 2019.
- f. Bahwa pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan Larantuka, pada tanggal 1 Mei 2019 pada saat PPS Sarotari menyampaikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS kepada Forum Rapat Pleno, tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi termasuk dari saksi dari Partai Garuda yang pada saat itu diwakili oleh Paulus Kedang (DA.DH-KPU dan Foto Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi)
 - g. Bahwa pada sesuai dengan salinan Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA pada saksi maupun Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA Hologram pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Sarotari tidak terdapat selisih atau perbedaan antara pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, perolehan suara masing-masing partai politik, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sehingga tidak terdapat alasan/dasar untuk melakukan penghitungan suara ulang.
 - h. Bahwa Termohon meragukan keterangan dari saksi Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengalihan suara dari Partai Pemohon karena rentang waktu pelaporan yang lama dan tanpa disertai dengan alat bukti lain yang kuat dan keterangan yang lengkap.
 - i. Bahwa klaim yang dilakukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Tindak Pidana berupa pengalihan suara kepada partai lain harus dapat dibuktikan terlebih dahulu pidananya.
 - j. Bahwa dalam hal kewenangan absolut, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-III Pasal 24 C Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
 - k. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 A Jo Pasal 481 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Sehingga secara kewenangan absolut, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,

mengadili dan memutus perkara dugaan tindak pidana adalah Mahkamah Agung.

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk mengabaikan Keterangan saksi dan dalil dari Pemohon, karena sampai dengan saat ini dugaan tindak pidana yang didalilkan oleh Pemohon **BELUM/ TIDAK TERBUKTI.**

2.1.1.1.1.1.1.1. TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TELAH TERJADI PENANDATANGAN HASIL REKAPITULASI KECAMATAN TANPA KEHADIRAN KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN (VIDE PERMOHONAN ROMAWI IV ANGKA 4.1.1 HURUF H) DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT

:

- a. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Larantuka selesai melakukan rekapitulasi terhadap 20 desa/kelurahan yang dituangkan dan ditandatangani dalam Formulir Model DAA.1 Plano DPRD KAB/KOTA, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama Elisabeth Lely Tukan dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, meminta persetujuan dari peserta Rapat Pleno untuk memberikan waktu satu hari (tanggal 2 Mei 2019) untuk mencetak menggendakan Formulir model DAA1-DPRD KAB/KOTA untuk ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Saksi) pada tanggal 3 Mei pada Pukul 10.00 WITA.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 pagi sudah ada saksi dari Partai Golkar atas nama Yohanes Betan, yang datang, tetapi karena dari penyelenggara yang hadir baru ketua PPK, sedangkan anggota yang lainnya belum hadir, maka ketua menyampaikan kepada para saksi yang sudah hadir untuk menunggu sampai Anggota PPK lainnya hadir. Setelah itu, sekitar pukul 11.00 siang, salah satu Anggota PPK atas nama Petrus Bengkeli Kerans tiba di ruang rapat, maka Ketua PPK menyampaikan dan mempersilahkan saksi untuk menandatangani Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. (BA Penandatanganan Formulir model DAA1 DPRD KAB/KOTA)
- c. Bahwa penandatanganan DAA1- DPRD KAB/KOTA dilaksanakan di dalam Ruang Rapat Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Hasil Perolehan Suara secara terbuka, dihadiri oleh Ketua bersama Anggota PPK bersama dengan para saksi yang sudah hadir.

- d. Pada saat penandatanganan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, pada kira-kira pukul 11.00 wita saksi dari Partai GARUDA atas nama Daud A. D Ratuwalu datang dan menyampaikan keberatan karena penandatanganan di luar pleno. Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK menjelaskan bahwa kegiatan penandatanganan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diumumkan pada tanggal 1 Mei 2019.
- e. Bahwa proses penandatanganan tetap dilanjutkan sampai dengan pukul 21.30 dan dilanjutkan pada hari selanjutnya tanggal 4 Mei 2019, mulai Pukul 08.30 WITA sampai dengan Pukul 12.30 WITA.
- f. Bahwa pada Pukul 17.00 WITA Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan dengan agenda Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Setiap Desa/Kelurahan untuk dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA. Namun sebelum membacakan rekap kecamatan Saksi meminta PPK membacakan ulang model DAA1-DPRD KAB/KOTA rekap per TPS untuk 20 desa/kelurahan untuk memastikan kebenaran hasil rekapitulasi. Selanjutnya PPK membacakan ulang rekapan dari tiap TPS untuk satu desa/kelurahan, pada Formulir Model DAA.1 Plano DPRD KAB/KOTA dan disandingkan dengan DAA.1 DPRD KAB/KOTA kuarto dan DAA.1 DPRD KAB/KOTA soft file (layar monitor) dan hasilnya untuk 20 desa/kelurahan SESUAI dan TIDAK TERDAPAT PERBEDAAN HASIL REKPITULASI.
- g. Bahwa setelah pembacaan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Larantuka dilanjutkan dengan Pembacaan Hasil Rekpaitulasi dari Formulir Model DAA.1-KPU dari setiap desa/kelurahan, yang disalin dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA yang kemudian ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi dan PPK, untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak sesuai peruntukkannya sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Larantuka ditutup dengan resmi.
- h. Bahwa Penandatanganan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang dilaksanakan adalah bersifat teknis tanpa merubah substansi hasil dikarenakan proses rekapitulasi hasil sesuai pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk tiap-tiap TPS sudah dibacakan dan disahkan, serta telah selesai dilaksanakan.

- i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memaklumi hal tersebut, karena yang dilakukan oleh PPK Larantuka hanya semata adalah karena pertimbangan teknis, tanpa ada upaya untuk merubah substansi/hasil dari penghitungan suara.

B. 337-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2-19

III. DALAM EKSEPSI

c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada sekujur Petitum Permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

d. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni di dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak melampirkan surat rekomendasi atau surat persetujuan dari DPN Partai Kebangkitan Bangsa; sedemikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum guna mengajukan permohonan PHPU pada Mahkamah Konstitusi

R.I.; sebagaimana yang hal itu nampak terang dan tegas diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.

(2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

e. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

2. Bahwa dalil-dali PEMOHON dalam permohonnya yang mana sama sakali tidak menampilkan persandingan perolehan suara hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018).

Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR atau DPRD adalah keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR atau DPRD secara nasiona yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau tidk terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Di suatau daerah pemilihan.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor Dapil 4 , menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.1.1. KABUPATEN ALOR

4.1.1.1.1. DAPIL ALOR 4

8. Bahwa proses penghitungan suara di TPS berlangsung dengan lancar sampai dengan selesai karena kotak suara tetap berada di TPS sampai pada selesai penghitungan dan di antar ke PPK Alor Barat Laut. Sedemikian apa yang dalil Permohonan Pemohon **tidak benar**.
9. Bahwa terkait dengan masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah **tidak benar** karena proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS di hadiri dan disaksikan oleh Saksi, PTPS dan masyarakat umum. Sedemikian dalil pemohon **tidak benar** dan **tidak berdasar**
10. Bahwa pada Tanggal 24 April 2019 terdapat 9 (sembilan) Saksi Partai Politik yaitu Partai Garuda, PKB, Demokrat, PKS, PBB, Berkarya, PKPI, PSI dan HANURA menolak 71 kotak suara DPRD Kabupaten Kota untuk diplenokan di Tingkat PPK dan meminta agar plenonya dilakukan di KPU Kabupaten Alor dikarenakan PPK tidak menindaklanjuti keberatan saksi terhadap pembukaan kotak suara untuk melihat dan mencocokkan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan formulir model C1-Plano DPRD Kab/Kota, tidak hanya keberatan tetapi 9 (sembilan) saksi yang keberatan ini juga

melakukan wolk out dari forum rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat PPK.

11. Bahwa hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK dikarenakan tidak terdapat selisih data yang dipegang oleh Saksi, Panwascam dan C1.Hologram yang dibacakan oleh PPS. pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dengan C1-Plano DPRD Kab/Kota sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2019 baru bisa dilakukan jika terdapat selisih.
 - 11.1. Tanggal 25 April 2019 Saksi Partai Demokrat dan PBB menarik kembali sikap keberatan wolk out tanggal 24 April 2019 untuk mengikuti kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Alor Barat Laut
 - 11.2. Tanggal 27 April 2019 Saksi Partai PKB menarik kembali sikap keberatan wolk out tanggal 24 April 2019 untuk mengikuti kembali Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Alor Barat Laut
12. Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Alor Terdapat keberatan saksi DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Alor Barat Laut. keberatan diajukan oleh 9 (sembilan) saksi partai politik yang keberatan terhadap proses pleno di Kabupaten oleh karena keberatan mereka dalam pleno di PPK tidak diakomodir dalam pleno KPU Kabupaten Alor. sehingga beberapa saksi menolak hasil penetapan penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Alor IV untuk Kecamatan Alor Barat Laut.
13. Bahwa terhadap dugaan terhadap salah satu Komisioner KPU Kabupaten Alor atas nama Munawir Laamin yang juga mertua kandung dari Caleg PPP atas nama Saifullah Daeng Mamala turut terlibat dalam melindungi pelanggaran dan kejahatan pemilu yang terjadi di Kecamatan Alor Barat Laut dengan cara mempersulit peserta pemilu dalam memberikan usul saran dan keputusan bersama terkait permasalahan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Alor Barat Laut adalah **tidak benar** dan **tidak berdasar** karena Komisioner KPU Kabupaten Alor bekerja sesuai dengan Asas Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
14. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Alor pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Alor bersama Bawaslu Kabupaten Alor pun sudah

berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019)

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit



Imam Munandar, S.H., M.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.




Yuni Iswantoro, S.H.


Ahmad Jazuli, S.H., M.H



Bagus Setiawan, S.H.



Muhamad Hasan Muaziz,
S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.



M. Mukhlasir R.S.K, S.H.,.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.

A handwritten signature in purple ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

Muhammad Arifudin, S.H.

A handwritten signature in purple ink, featuring a large, stylized 'WR' followed by a horizontal line and a small flourish.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.